



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Veteran No. 1 Telp. (0254) 200953, 200252 - 200737 Fax. (0254) 201952

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

NOMOR :141.1/Kep.451-Pan.Pilkades/2021

TENTANG

PEDOMAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 16 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bupati Serang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan Pedoman Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Serang dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pedoman Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Serang Tahun 2021;

- KEDUA** : Pedoman Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Pedoman Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi Pedoman bagi Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pengawas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Serang Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB. SERANG

Selaku,

Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten



Drs. H. TB. ENTUS MAHMUD SAHIRI, M.Si
NIP. 19640825 198503 1 012

Tembusah:

1. Yth. Plh. Bupati Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Serang.

Lampiran

Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten

Nomor : 141.1/Kep 451 -Pan.Pilkades/2021

Tanggal : 23 Februari 2021

Tentang : Pedoman Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Serang Tahun 2021

TAHAPAN		JML HARI	TANGGAL	
I. PERSIAPAN :				
1. SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA				
a.	Sosialisasi/Workshop Pilkades kepada Panitia Pemilihan Kabupaten	1 hari	24 Februari	
b.	Sosialisasi Pilkades kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Camat, Kapolsek & Danramil)	1 hari	25 Februari	
c.	Sosialisasi Pilkades kepada Kepala Desa/Pj. Kepala Desa	1 hari	26 Februari	
d.	Sosialisasi Pilkades kepada BPD	1 hari	27 Februari	
2. PEMBENTUKAN KEPANITIAAN				
a.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan	6 hari	26 Februari sd 3 Maret	
b.	Pembentukan Panitia Pengawas	6 hari	26 Februari sd 3 Maret	
c.	Pembentukan Panitia Pemilihan Desa	6 hari	1 Maret sd 6 Maret	
3. BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA				
a.	Bimtek Pilkades kepada Panitia Pemilihan Kecamatan	1 hari	4 Maret	
b.	Bimtek Pilkades kepada Panitia Pengawas	2 hari	5 Maret sd 6 Maret	
c.	Bimtek Pilkades kepada Panitia Pemilihan Desa	2 hari	8 Maret sd 9 Maret	
4. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA				
a.	Tim pelaksana kegiatan pemutakhiran jiwa pilih	4 hari	10 Maret sd 13 Maret	
b.	Tim pelaksana kegiatan pendaftaran bakal calon kepala desa	4 hari	10 Maret sd 13 Maret	
c.	Tim pelaksana kegiatan verifikasi dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa	4 hari	10 Maret sd 13 Maret	
5. PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH				
a.	Penyiapan Daftar Pemilih/DP4 per Desa oleh Disdukcapil	20 hari	24 Februari sd 15 Maret	
b.	Pencetakan Daftar Pemilih/DP4 per Desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan	2 hari	16 Maret sd 17 Maret	
c.	Pendataan/pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih/DP4	20 hari	18 Maret sd 6 April	
d.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 hari	7 April sd 9 April	
e.	Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 hari	10 April	
f.	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 hari	11 April sd 13 April	
g.	Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 hari	14 April sd 16 April	
h.	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3 hari	17 April sd 19 April	
i.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3 hari	20 April sd 22 April	
j.	Penyusunan DPT (DPS yg sudah dimutakhirkan+DPTb)	3 hari	23 April sd 25 April	
k.	Rapat Penetapan DPT	1 hari	26 April	
l.	Penyusunan Salinan DPT per TPS	1 hari	26 April	
m.	Penggandaan Salinan DPT per TPS	3 hari	26 April sd 28 April	
n.	Pengumuman DPT	3 hari	26 April sd 28 April	
6. PEMBENTUKAN KPPS				
	Pembentukan KPPS	6 hari	5 Juli sd 10 Juli	
II. PENCALONAN :				
1. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA				
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa*				
a.	Pengumuman Pendaftaran Balon Kades	5 hari	7 April sd 11 April	
b.	Pendaftaran Balon Kades	9 hari	12 April sd 20 April	
c.	Penyerahan berkas pribadi Balon Kades dan kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades	9 hari	12 April sd 20 April	
d.	Penutupan pendaftaran Balon Kades	1 hari	20 April	
e.	Penyerahan kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades	16 hari	12 April sd 27 April	
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Perpanjangan Pertama**				
a.	Pendaftaran Balon Kades perpanjangan pertama	10 hari	20 Mei sd 29 Mei	
Dalam hal, Balon Kades yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang				
b.	Penyerahan kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades perpanjangan pertama	10 hari	20 Mei sd 29 Mei	
c.	Penutupan pendaftaran Balon Kades perpanjangan pertama	1 hari	29 Mei	
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Perpanjangan Kedua***				
a.	Pendaftaran Balon Kades perpanjangan kedua	10 hari	31 Mei sd 9 Juni	
Dalam hal, Balon Kades yang memenuhi persyaratan administrasi setelah perpanjangan pertama tetap kurang dari 2 orang				
b.	Penyerahan kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades perpanjangan kedua	10 hari	31 Mei sd 9 Juni	
c.	Penutupan pendaftaran Balon Kades perpanjangan kedua	1 hari	9 Juni	

2 PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA				
Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa*				
a.	Pemeriksaan berkas kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades bersama Panitia Pengawas	14 hari	21 April	sd 4 Mei
b.	Rapat pleno penetapan Balon Kades yang memenuhi persyaratan administrasi	1 hari	5 Mei	
c.	Penyampaian laporan hasil seleksi administrasi Balon Kades dari Panitia Pemilihan Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan	1 hari	6 Mei	
d.	Penyampaian laporan hasil seleksi administrasi Balon Kades dari Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten	1 hari	7 Mei	
13-19 Mei 2021 Hari Raya Idul Fitri dan Libur Bersama Idul Fitri				
Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa**				
a.	Pemeriksaan berkas kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades bersama Panitia Pengawas	10 hari	20 Mei	sd 29 Mei
b.	Rapat pleno penetapan Balon Kades yang memenuhi persyaratan administrasi	1 hari	30 Mei	
c.	Penyampaian laporan hasil seleksi administrasi Balon Kades dari Panitia Pemilihan Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan	1 hari	31 Mei	
d.	Penyampaian laporan hasil seleksi administrasi Balon Kades dari Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten	1 hari	1 Juni	
Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa***				
a.	Pemeriksaan berkas kelengkapan persyaratan administrasi Balon Kades bersama Panitia Pengawas	10 hari	31 Mei	sd 9 Juni
b.	Rapat pleno penetapan Balon Kades yang memenuhi persyaratan administrasi	1 hari	10 Juni	
c.	Penyampaian laporan hasil seleksi administrasi Balon Kades dari Panitia Pemilihan Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan	1 hari	11 Juni	
d.	Penyampaian laporan hasil seleksi administrasi Balon Kades dari Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten	1 hari	12 Juni	
Seleksi tertulis Balon Kades				
a.	Penerimaan berkas permohonan seleksi tertulis Balon Kades dari Panitia Pemilihan Kecamatan (7 Mei, 1 Juni dan 12 Juni)	3 hari	7 Mei	sd 12 Juni
b.	Pelaksanaan seleksi tertulis	5 hari	14 Juni	sd 18 Juni
c.	Penyampaian laporan hasil seleksi tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Desa	5 hari	14 Juni	sd 18 Juni
3 PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA				
a.	Penetapan Balon Kades menjadi Calon Kades	3 hari	19 Juni	sd 21 Juni
b.	Pengundian nomor urut	3 hari	19 Juni	sd 21 Juni
c.	Pengumuman Calon Kepala Desa	7 hari	22 Juni	sd 28 Juni
4 PENYIAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
a.	Penyiapan administrasi pelaksanaan pemungutan suara 1) Penetapan bentuk/model surat suara 2) Penetapan bentuk/model surat panggilan 3) Penetapan bentuk/model plano penghitungan suara 4) Penetapan bentuk/model kotak suara	1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari	22 Juni 22 Juni 22 Juni 22 Juni 22 Juni	
b.	Pencetakan surat suara, surat panggilan, plano penghitungan suara dan pembuatan kotak suara	12 hari	23 Juni	sd 4 Juli
5 PELAKSANAAN KAMPANYE				
a.	Penyusunan rencana pelaksanaan kampanye: 1) Penyusunan jadwal kampanye 2) Penyusunan tata tertib kampanye	3 hari	1 Juli	sd 3 Juli
b.	Pelaksanaan kampanye (Penyampalan Visi dan Misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa)	3 hari	5 Juli	sd 7 Juli
c.	Pengawasan pelaksanaan kampanye	3 hari	5 Juli	sd 7 Juli
6 MASA TENANG				
a.	Masa Tenang	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
b.	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji serta sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara terhadap KPPS.	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
c.	Pembersihan atribut/alat peraga kampanye	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
d.	Penyampaian surat panggilan kepada para pemilih	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli

III.	PEMUNGUTAN SUARA DI TPS				
1.	PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penulisan surat panggilan	5 hari	3 Juli	sd 7 Juli
	b.	Penyortiran dan pelipatan surat suara	5 hari	3 Juli	sd 7 Juli
	c.	Penetapan jumlah, lokasi dan denah TPS	5 hari	3 Juli	sd 7 Juli
	d.	Penyiapan TPS	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
	e.	Persiapan Pemungutan Suara: 1) penerimaan surat kuasa/mandat saksi calon kepala desa 2) penghitungan surat suara yang akan dipergunakan 3) pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan/rusak 4) penyegelan surat suara dan perlengkapan lainnya	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
	f.	Penyiapan sarpras pada TPS: 1) Meja, kursi dan tenda 2) Salinan DPT 3) Kartu suara 4) Kota suara 5) Bilik suara 6) Kertas plano penghitungan suara 7) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara 8) Tinta penanda kehadiran 9) papan pengumuman/sosialisasi yang memuat jumlah pemilih, tanda gambar dan nomor urut masing-masing calon kepala desa, serta informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
	g.	Penyusunan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
	h.	Penyusunan Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
	i.	Penyusunan tata cara pelaksanaan pemungutan suara di TPS	3 hari	8 Juli	sd 10 Juli
	2.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	1 hari	11 Juli	
	a.	Pembukaan	1 hari	11 Juli	
	b.	Pembacaan laporan Ketua Panitia Pemilihan Desa oleh KPPS	1 hari	11 Juli	
	c.	Pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya oleh KPPS: 1) membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci 2) mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan 3) memperlihatkan kepada pemilih dan saksi calon Kepala Desa bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan 4) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan 5) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan	1 hari	11 Juli	
	d.	Penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh KPPS (tata cara pencoblosan, suara sah/tidak sah)	1 hari	11 Juli	
	e.	Pelaksanaan pemungutan suara	1 hari	11 Juli	
	f.	Perpanjangan pemungutan suara (bila ada)	1 hari	11 Juli	
	g.	Penutupan pelaksanaan pemungutan suara.	1 hari	11 Juli	
	h.	Penghitungan suara.	1 hari	11 Juli	
	i.	Penandatanganan berita acara penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	11 Juli	
	j.	Penandatanganan berita rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS.	1 hari	11 Juli	
	k.	Pengumuman hasil penghitungan suara.	1 hari	11 Juli	
	l.	Penutupan	1 hari	11 Juli	
IV.	PENETAPAN CALON KADES TERPILIH DAN PELANTIKAN				
	1.	Penetapan calon Kades terpilih dgn Keputusan Panitia Pemilihan Desa	1 hari	11	
	2.	Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Desa ke BPD	3 hari	12 Juli	sd 14 Juli
	3.	Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari BPD kepada Camat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan	3 hari	15 Juli	sd 17 Juli
	4.	Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Camat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Sekda sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten	3 hari	21 Juli	sd 23 Juli
	5.	Laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Sekda sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati	7 hari	26 Juli	sd 3 Agustus
	6.	Proses penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon kades terpilih	20 hari	27 Juli	sd 15 Agustus
	7.	Pelantikan Kades oleh Bupati	1 hari	16 Agustus	

